

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini.

Perkembangan yang memanfaatkan kecanggihan alat komunikasi memberikan keuntungan dengan mendapatkan segala informasi dari belahan dunia manapun dapat kita ketahui dengan segera. Perkembangan teknologi tidak selamanya membawa dampak baik. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih sering di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu .

Perkembangan internet juga memberikan perkembangan terhadap kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan internet sebagai sarana untuk mempermudah berlangsungnya suatu kejahatan. Sasaran pelaku tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak dijadikan sebagai mata pencaharian.

Kenyataannya kejahatan internet dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: kejahatan perdagangan *online*, perusakan sistem jaringan komputer baik milik individu maupun situs milik negara dengan tujuan tertentu, bahkan kegiatan prostitusi yang dapat diakses secara bebas.¹

Prostitusi adalah suatu kegiatan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.² Kejahatan prostitusi sendiri dibagi menjadi mereka yang

¹Sutarman, 2007, *CYBER CRIME Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo Jogjakarta, Hlm.64.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya, 2012, Hlm. 392

menjadi korban dan mereka yang bukan korban. Tindak pidana seksual seperti prostitusi tidak diperbolehkan menurut agama dan dilarang oleh Negara.

Prostitusi *Online* merupakan salah satu bentuk dari *cyber crime* yang dalam ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Belakangan ini publik tercengang dengan kasus yang terjadi di media televisi dengan ditangkapnya seseorang mucikari dengan inisial RA yang melakukan kejahatan dengan menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan prostitusi dengan cara perdagangan perempuan yang melibatkan artis-artis tersohor Indonesia.³

Mucikari RA dituding sebagai mucikari dalam kasus ini. RA menjual jasa perempuan kepada para pria hidung belang untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Untuk tarifnya saja, RA mematok tarif yang sangat tinggi untuk setiap pelanggannya, karena wanita yang dijual jasanya tersebut bukan wanita yang umum saja tetapi ada juga yang berasal dari golongan artis.

Terdakwa RA sebagai mucikari prostitusi *online* terkait dengan putusan Pengadilan Negeri No.834.B/2015/PNJaksel dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan satu tahun empat bulan penjara karena melanggar pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana

³<http://www.cnninternasional.co/nih-dia-putusan-hakim-terhadap-ra-mucikari-prostitusi-online/>. diakses tanggal 22 oktober 2015 pukul 15.10 WIB

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Kasus prostitusi *online* lain yang cukup menjadi perhatian penulis yakni kasus yang dilakukan oleh Marcelus Moses Parera alias Ongen Bin Daniel, seorang mahasiswa fakultas hukum di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Ongen bertindak sebagai mucikari yang menjajakan sejumlah Pekerja Seks Komersial lewat akun Facebook bernama "Fadly Jogja". Terdakwa menggunakan akun Facebook tersebut Ongen memasang Foto-foto perempuan dalam albumnya yang dilengkapi nomor PIN *Blackberry* milik Ongen agar dapat dihubungi oleh calon pengguna yang berminat.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Terdakwa Marcelus Moses Parera alias Ongen Bin Daniel oleh hakim dinyatakan terbukti menjalankan prostitusi *online* sehingga dinyatakan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga hakim menjatuhkan pidana Putusan Nomor: 470 Pid.Sus/2014/PN.Smn kepada Terdakwa Marcelus Moses Parera alias Ongen Bin Daniel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE membuat aparat kepolisian semakin leluasa dalam menangkap praktik prostitusi yang dilakukan melalui sarana internet. Cara yang dipakai mucikari untuk merekrut para penyedia jasa sangat beragam, tetapi biasanya mucikari mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan *chatting* dan sejenisnya yang menjadi *trend* di kalangan anak

muda. Setelah mucikari berhasil merayu biasanya mereka langsung ditawarkan lewat *website* yang dikelola mucikari tersebut.

Calon penyewa pada umumnya harus mendaftarkan diri dulu pada *website* dimana gadis-gadis tersebut ditawarkan. Calon penyewa akan mengisi formulir berisi nama, alamat, nomor telepon dan lainnya. Setelah pendaftaran selesai calon penyewa bisa langsung memilih gadis mana yang akan dikencani, lalu calon penyewa bisa mulai bernegosiasi harganya.

Negara Indonesia sebagai Negara yang berideologikan Pancasila, maka prostitusi telah merusak jati diri bangsa yang luhur dan menjunjung tinggi nilai dan norma kehidupan, Sehingga dapat dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman bagi ketahanan bangsa di bidang ideologi dan di bidang sosial budaya.

Saat ini dibutuhkan penanganan yang serius terhadap prostitusi, khususnya prostitusi *online* yang saat ini marak terjadi. Kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan prostitusi *online* ini.

Secara normatif dalam Negara Republik Indonesia memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik guna menekan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan informasi yakni dengan adanya peraturan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mengesahkan berlakunya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843) mutlak diperlukan bagi negara Indonesia. UU No.11 Tahun 2008 dapat dianggap sebagai wujud “Pembaharuan Hukum”. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum.⁴

Kita dapat mengetahui dari uraian di atas bahwa dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana *cyber crime* terkait dengan prostitusi *online* memerlukan upaya dari semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI SECARA ONLINE ”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja modus yang dilakukan penyedia jasa dalam prostitusi secara *online*?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi secara *online*?

C. TUJUAN PENELITIAN

⁴Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, Hlm. 221.

1. Untuk mengetahui berbagai modus yang digunakan penyedia jasa prostitusi secara *online* dalam melakukan transaksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi secara *online*.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵

Penegakan hukum harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat, karena penegakan hukum sangat penting untuk terwujudnya suatu keadaan lingkungan yang nyaman dan aman. Masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum agar mereka mendapat perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau mungkin seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai upaya untuk melindungi korban dalam suatu tindak kejahatan yang terjadi, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur banyak tentang “korban” dalam KUHP pun lebih mengatur tentang “tersangka” dan “terdakwa” hal tersebut dimungkinkan terjadi karena korban dalam hal ini diwakili oleh

⁵Sudikno Mertokusumo, 2005, *MENGENAL HUKUM (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 160.

negara sebagai implementasi paham “*trias politica*” melalui kekuasaan yudikatifnya yang diwakili oleh negara. Penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban diwakili negara mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan hakim sebagai pengambil keputusan dalam perkara pidana. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh aparat penegak hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan implementasi Sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan suatu masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung misalnya seperti pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁶

3. Prostitusi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prostitusi *Online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah, sedangkan kata *online*

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42.

merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya, jadi prostitusi *online* mempunyai maksud atau arti kata yaitu kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Melakukan suatu kegiatan *online* maka harus ada konektivitas dengan menyambungkannya ke internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁷

Jika ingin memperdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja.

4. Para Pelaku Penyebab Prostitusi Melalui Media *Online*

Mencari sebuah faktor praktek prostitusi secara *online* tidaklah mudah, hal ini karena media yang menjadi perantara kegiatan prostitusi ini sangat luas. Berbeda dengan halnya praktek prostitusi yang biasa dilakukan dipinggir-pinggir jalan yang bisa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan pelakunya. Kegiatan prostitusi *online* pun mempunyai pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam praktek prostitusi ini. Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi *online*:

- a. Mucikari

⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 24.

Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.⁸ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" Pekerja Seks Komersial (PSK). Kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa.

b. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu adapula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial.

c. Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media *online*. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh Pekerja Seks Komersial untuk mempromosikan dirinya, karena menggunakan media *online* seperti *website*, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari *website* atau forum inilah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi *online* ini.

Pihak penyewa inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online ini bisa terjadi walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya, 2011, Hlm. 327

terjadinya praktek prostitusi ini. Namun, pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik *website* atau forum prostitusi *online* untuk menyewa PSK darinya.⁹

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian.¹⁰ Penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹<http://repository.unib.ac.id/8985/1/I.II.III.I-14-ret-FH.pdf>. diakses tanggal 28 oktober 2015 pukul 09.30 WIB.

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2007, hlm.25.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu: kamus hukum, dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber dalam hal ini hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penyidik.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan opini atau pendapat atas obyek yang kita teliti. Penggunaan narasumber disini melengkapi data yang sekunder dalam obyek yang akan diteliti, dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Hendri Irawan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Dhudi Hadiyan, dan Penyidik Kepolisian Negara Indonesia pada Polda DIY , Donny Yulianto dan Zulham Effendi Lubis.

5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ada pada bab ini sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi dan pertanggungjawaban sistematika yang digunakan.

- Bab II Memuat tentang Definisi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, kemudian dijelaskan tentang pengertian penegakan hukum, tujuan dari penegakan hukum, menjelaskan juga tentang pengertian sistem peradilan pidana dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Asas-asas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta proses penegakan hukum dalam peradilan pidana juga dijelaskan dalam bab ini.
- Bab III Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis tindak pidana, dan dijelaskan juga tentang pengertian penyedia jasa prostitusi *online*. Kemudian menjelaskan tentang pengaturan terkait terhadap penyedia jasa prostitusi secara *online* dan aspek pidana terhadap prostitusi.
- Bab IV Bab ini menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi secara *online* dan modus apa saja yang dilakukan penyedia jasa dalam prostitusi *online*.
- Bab V Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.